



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 244 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL BUSAINI HUSNAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Busaini Husnah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BUSAINI HUSNAH.

KESATU ...

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 08 Juli 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT,

^DRAF

H. M. ZAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 244 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BUSAINI
HUSNAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA Busaini Husnah
2	Nomor Statistik Madrasah	101252710054
3	Alamat Madrasah	Jl. Hm. Ruslan Desa/Kelurahan: Karang Pule Kecamatan: Sekarbela Kabupaten/Kota: Kota Mataram Provinsi: Nusa Tenggara Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Busaini Husnah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 01 Masyhuda Nur Ahsan, S.H. Tanggal 01 Maret 2022
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0005528.AH.01.04. TAHUN 2022 Tanggal 02 Maret 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT,

^DRAFL

H. M. ZAIDI